



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara kedalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu dibentuk Tim Pengguna Aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

2. Nomor; Menteri Keuangan Republik Indonesia 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 897);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG FENETAPAN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Supervisor:
 - 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 - 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator
 - 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - 3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 - 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - 4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - 5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhuwas,



ABDUL MAJID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
FENETAPAN TIM PENGGUNA APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026.

TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUS SALIM, S.Pt. NIP. 19750616 200701 1 003	Sekretaris	Supervisor
2.	MOH. ATHAR, S.H. NIP. 19830224 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	NOVITA PRATIWI, S.Kom. NIPPPK. 19951118 202421 2 041	Pelaksana	Analisis

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,

